

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan deksripsi di atas, penulis bisa mengambil poin kesimpulan hasil dari penelitian skripsi dengan seluruh isi pembahasan mulai pada bab pertama sampai terakhir sebagai berikut:

Pertama, praktik jual beli tanah urug di lahan sewaan Desa Sumberagung Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro, penjual (*bai'*) dalam memanfaatkan lahan yang disewanya mulai terobsesi untuk mendapatkan penghasilan yang lebih dari lahan yang disewanya sehingga *bai'* (penjual) mengambil kadar tanah yang disewanya dengan kegiatan pengambilan dan penjualan tanah urug (*mabi'*) itu kepada pembeli (*mushtari*) dengan *thaman* (harga) Rp. 300.000-Rp. 350.000, yang mana penjualan tanah urug itu tidak terjadi akad (*sighat*) kembali dan berjalan tanpa adanya izin kepada pemilik tanah.

Kedua, Ditinjau dari hukum ekonomi syariah, menurut pendapat ulama Syafi'i dan Hambali praktik jual beli ini dikatakan tidak sah karena tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli yang berupa *ma'qud alaih* (tidak memiliki hak milik maupun hak wenang atas penjualan barang orang lain). Sedangkan menurut pendapat ulama Hanafi dan Maliki jual beli ini sah dan tertanggungkan pada izin pemiliknya (*mauquf*).

B. Saran

Dalam hasil penelitian yang penulis lakukan dengan melihat fakta lapangan,

penulis memberikan saran kepada beberapa pihak yang bersangkutan dengan harapan bisa memberi masukan yang bermanfaat agar terjadi jual beli yang diperbolehkan dan dihalalkan oleh agama Islam dilain waktu yang penulis tulis dalam beberapa poin sebagai berikut:

1. Pemilik tanah bisa mengajukan gugatan atas pengambilan tanah urug itu karena bisa dikatakan pengambilan tanah urug itu adalah pencurian tanah, supaya menjadi edukasi dan pemahaman hukum terhadap masyarakat Desa Sumberagung.
2. Penjual tidak bisa melakukan penjualan tanah urug yang dimana status lahan tanah tersebut masih masuk dalam masa waktu penyewaan. Seharusnya penjual memperbarui akad sebelum melakukan penjualan tanah urug, dan walaupun tidak memperbarui akad maka penjual harus meminta izin kuasa atas penjualan tanah urug itu.
3. Kepada pihak pembeli seharusnya lebih jeli dalam masalah pembelian tanah urugan menanyakan kepada penjual terlebih dahulu mengenai bagaimana status kepemilikan tanah tersebut agar mengetahui kejelasan terkait kepemilikan lahan tanah.

Cukup itu saran dari penulis terkait jual beli tanah urug di lahan sewaan Desa Sumberagung Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro yang terangkum dalam beberapa poin semoga bisa membawa manfaat dalam khasanah keilmuan dan menjadi penjelasan bagi masyarakat yang akan melakukan transaksi jual beli secara lanjut.